Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Menikah di Tengah Studi: Sebuah Antitesa Dorongan Agama: Menilik Praktik Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung

Adri Latif
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
adrilatif025@gmail.com

ABSTRACT

Examining the phenomenon of marriage in the middle of study in Islamic Family Law students at UIN Raden Intan Lampung with a focus on the discussion on the reasons students get married in the middle of study, this study uses Max Weber's Social Action theory with the concept of the Verstehen approach. This research attempts to explore the reasons behind Islamic Family Law students at UIN Raden Intan getting married in the middle of their studies. The author used interviews as a data collection technique which was conducted on 6 informants (3 pairs) presented with analytic descriptive method. The results found that the reason students decided to get married was due to encouragement from their parents and because they had wanted to get married for a long time. Regarding lecture activities, no significant obstacles were encountered. The enthusiasm to finish college remains burning even though the status is already a wife.

Keyword: Marriage, Recommendation, Religion

ABSTRAK

Mengkaji fenomena nikah di tengah studi pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dengan fokus pembahasan pada alasan mahasiswa melakukan pernikahan di tengah studi, penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial Max Webber dengan konsep pendekatan *Verstehen*. Penelitian ini mencoba untuk menggali alasan yang melatarbelakangi mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan melakukan pernikahan di tengah studi. Penulis menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 6 narasumber (3 pasang) yang disajikan dengan metode deskriptif-analitik. Hasilnya ditemukan bahwa alasan mahasiswa memutuskan untuk menikah adalah karena adanya dorongan dari orang tua dan karena sudah adanya keinginan menikah sejak lama. Terhadap aktivitas perkuliahan, tidak ditemui kendala berarti yang dialami. Semangat untuk menyelesaikan perkuliahan tetap membara meskipun status sudah menjadi seorang istri.

Kata Kunci: Nikah, Dorongan, Agama

PENDAHULUAN

Tingkat perekonomian yang meningkat ditambah dengan kesadaran akan pentingnya berpendidikan di kalangan masyarakat menjadikan trend melanjutkan studi di perguruan tinggi semakin meningkat. Tidak hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun turut menyadari hal ini. Saat ini, banyak masyarakat pedesaan yang dengan semangat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di berbagai daerah baik di dalam maupun luar negeri.

Menikah di tengah studi sepertinya sedang menjadi trend di kalangan generasi muda saat ini, namun seperti halnya individu lainnya, mahasiswa yang

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

sedang berada pada masa dewasa dini juga mempunyai tugas perkembangan yang serupa. Menyelesaikan kuliah adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap mahasiswa sebagai modal untuk pelaksanaan tugas perkembangan berikutnya, yaitu bekerja. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan banyak berorientasi pada masalah-masalah studi. Namun di lain sisi mahasiswa sebagai individu juga mempunyai dorongan-dorongan lain yang perlu disalurkan, seperti kebutuhan untuk beraktualisasi diri yang bisa dipenuhi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kampus, serta kebutuhan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pendewasaan yaitu pemenuhan kebutuhan biologis diri mereka. Mahasiswa yang berada pada masa transisi antara masa remaja dan dewasa akan mulai belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, misalnya dalam menentukan arah dan tujuan hidupnya, keyakinan hidupnya, termasuk menentukan pasangan hidup.

Mahasiswa yang melakukan nikah di tengah studi dituntut untuk dapat melakukan dua tugas sekaligus yaitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang yang sudah berkeluarga. Individu sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas masa depannya, mencurahkan segenap perhatiannya pada hal akademik di tambah lagi keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan. Rutinitas seperti ini secara bertahap akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi individu, misalnya saja hubungan interpersonal dengan teman kuliah mulai berkurang dan berubah, yang dulunya sehabis kuliah individu mempunyai waktu lebih banyak berkumpul dan ngobrol dengan teman kini mulai jarang dilakukan, topik obrolannya juga tidak lagi berfokus pada model baju apa yang lagi trend dan film apa yang sekarang laris ditonton. Disadari atau tidak perubahan ini akan membawa individu pada penyesuaian baru (Monks, F.J. Knoers, A.M.P dan Haditono Siti Rahayu, 2006, hal. 10).

Banyaknya perubahan kondisi yang akan dihadapi inilah menuntut siapa saja yang akan mengambil keputusan untuk melangkahkan diri menuju pernikahan pada masa studi agar siap bekal lahir maupun batin untuk menghadapi perubahan yang akan dihadapinya setelah melangsungkan pernikahan. Persiapan bekal ini bertujuan agar kelak kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya dapat berjalan dengan lancar. Studi yang ditempuh juga tidak akan terganggu dan tetap bisa meraih prestasi.

Pernikahan yang terjadi pada mahasiswa yang tengah menyelesaikan studi dapat dipastikan telah melewati batas usia minimal perkawinan. Terkait dengan batasan minimal usia menikah, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan batas minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang ingin menikah. Bagi mahasiswa , usia tersebut umumnya rata-rata mahasiswa sedang duduk di semester tengah (semester 3), tetapi ada sebagian yang masih duduk di semester 1.

Perkawinan atau pernikahan menurut Reiss harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kesiapan lahir dan batin artinya bila seseorang telah memiliki biaya menikah, baik mahar, nafkah maupun kesiapan mendidik anak, maka hendaklah yang bersangkutan segera menikah karena menikah merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Menurut Kartono (Kartono, Kartini, 2006, hal. 76). alasan untuk menikah ada beberapa hal:

1. Distimulir oleh dorongan-dorongan romantis

 Keinginan-keinginan untuk melanjutkan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan ketika masih berpacaran merupakan faktor pendorong dalam melakukan sebuah pernikahan. Orang muda tersebut merasa bahwa pernikahan merupakan lanjutan dari romantisme dari hubungan berpacaran yang sebelumnya mereka jalani.

2. Ambisi besar untuk mencapai status sosial tinggi

 Banyak remaja yang memilih untuk segera menikah di usai muda karena status pasangan mereka yang sudah mapan dan dapat mengangkat status sosial mereka.

3. Keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup di masa tua

 Ketika pasangan suami istri menjadi tua, secara fisik mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga kegiatan mereka harus dikurangi. Beberapa orangtua berharap ketika mereka sudah menginjak masa tua dan tidak lagi bekerja, maka anak-anak mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis bagi mereka.

4. Hasrat untuk melepaskan diri dari belenggu atau kungkungan orangtua Ketidakcocokan antara remaja dan orangtua menyebabkan remaja ingin segera menikah dan terlepas dari orangtuanya.

5. Dorongan cinta terhadap anak

 Beberapa orang dewasa memilih untuk segera menikah karena mereka ingin segera memiliki anak. Bagi orang-orang dewasa ini dengan memiliki anak mereka bisa menjadi seorang wanita dan pria seutuhnya.

Berkaitan dengan hal di atas, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dorongan menikah adalah karena faktor latar belakang terhadap pemahaman agama yang dianutnya. Meskipun menikah di tengah studi pada perguruan tinggi bukanlah termasuk pernikahan usia dini, namun praktik ini sangat jarang terjadi. Karena biasanya seorang mahasiswa akan fokus terhadap penyelesaian studinya terlebih dahulu.

Pada dasarnya, tidak ditemukan larangan melanjutkan studi bagi mahasiswa yang menikah saat studi berlangsung khususnya pada mahasiswa non-beasiswa. Hal inilah yang menyebabkan adanya praktik menikah di tengah studi, khususnya pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini mencoba mengkaji alasan mahasiswa memutuskan untuk menikah di tengah studi dengan menggunakan teori Fenomenologi. Data diambil melalui wawancara terhadap tiga mahasiswa yang melangsungkan pernikhan di tengah studi.

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Umi Habibah, Nurhidayani Aisyiyah, Lela Iman Ningrum (Umi Habibah , Nurhidayani Aisyiyah, Lela Iman Ningrum, 2012, hal. 4) yang berjuudul Studi Tentang status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik. Penelitian ini menyebutkan bahwa pada umumnya alasan mahasiswa memutuskan untuk kawin saat masa studi adalah karena mereka merasa sudah siap dan sudah cukup umur untuk berumah tangga karena pada umumnya mereka sudah berumur 18 tahun keatas yang sudah dianggap siap untuk kawin. Namun ada pula alasan mengapa responden memutuskan untuk kawin, alasan tersebut antara lain: a) ingin menikah muda. b) sudah terlalu lama menjalin hubungan pacaran, dan c) calon suami sudah mapan atau siap untuk kawin baik dari secara lahir maupun batin. Terdapat pula alasan lain yaitu untuk menghindari perbuatan yang kurang baik dan karena mencari penyemangat hidup.

Selain itu, penelitian senada juga pernah dilakukan Intan Febrinaningtyas Sari dan Desi Nurwidawati (Intan Febrinaningtyas Sari, Desi Nurwidawati, 2013, hal. 6). Hasil penelitian mengungkapkan adanya 3 tema besar dalam suatu pernikahan yaitu motivasi yang membuat partisipan memutuskan untuk menikah, kehidupan pernikahan dan perubahan yang terjadi setelah menikah. Secara garis besar penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan partisipan untuk segera menikah adalah rasa saling cinta, tekanan yang diberikan oleh keluarga dan kepentingan keturunan. Tekanan yang diberikan oleh keluarga untuk segera menikah menyebabkan partisipan mengalami keraguan untuk menikah sehingga berdampak pada kehidupan pernikahannya. Lahirnya anak diluar rencana menyebabkan kedua partisipan kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap peran dan tanggungjawabnya karena status kedua partisipan yang masih mahasiswa. Hal ini menyebabkan kedua partisipan mengambil keputusan untuk mengorbankan kuliahnya, dan mementingkan keluarga. Kedua partisipan merasakan adanya dampak psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yaitu tanggungjawab yang lebih besar dan rasa cinta yang sudah terpenuhi.

Menjalani kehidupan kampus dengan stautus sudah berkeluarga tentu tidaklah mudah. Terdapat strategi untuk menyelesaikan kulliah bagi mahasiswa yang sudah menikah. Hal ini diungkapkan oleh Siti Nur Qamariyah (Siti Nur Qomariah, 2018, hal. 80) dalam penelitiannya yang berjudul Motivasi Dan Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Penyelesaian Studi Di Perguruan Tinggi (Stusi Kasus Di IAIN Ponorogo) yaitu dengan membuat jadwal kegiatan yang tepat, membedakan antara kegiatan bersama keluarga dan kegiatan di perkuliahan, memanfaatkan waktu sebaik- baiknya. Strategi yang telah dibuat oleh mahasiswa yang sudah menikah tersebut ditumbuhkan dari individu mahasiswa itu sendiri dan juga dari pasangan dengan membantu meringankan kesulitan yang dirasakan mahasiswa yang sudah menikah tersebut.

METODE PENELITIAN

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik (Sejahtera.Yusuf, A. M, 2013, hlm. 344). Studi kasus merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, social setting, atau kelompok dengan menggunakan bermacam-macam metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, social setting itu berfungsi sesuai dengan konteksny**a.**

Pada dasarnya, praktik nikah di tengah studi tidak selalu terjadi pada setiap tahuan angkatannya. Dari tiga tahun terakhir, teradapat tahun angkatan yang menurut penulis menarik untuk dilakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada praktik nikah di tengah studi bagi mahasiwa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2017. Alasannya adalah karena pada tahun angkatan ini terdapat praktik nikah di tengah studi yang terjadi pada mahasiswa yang berada pada satu kelas yang sama. Dari hasil penelusuran penulis, terdapat tiga orang mahasiswa yang melakukan nikah di tengah studi.

Kriteria pemilihan informan pada penelitian ini adalah berstatus sebagai mahasiswa atau alumni program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2017 dan melakukan pernikahan saat menjalani proses studi berlangsung serta berhasil menyelesaikan studi dengan status sudah menikah. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang informan kunci diambil dari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2017 dan terdapat 3 informan tambahan sebagai data pelengkap.

NARASUMBER	INISIAL	JENIS KELAMIN	USIA SAAT MENIKAH (TH)	STATUS/ PEKERJAAN SAAT MENIKAH
1	FLW	Pr	20	Mahasiswa
2	RF	Pr	20	Mahasiswa
3	HRA	Pr	18	Mahasiswa
4	FDI	LK	27	Karyawan Swasta
5	NV	LK	21	Mahasiswa
6	AM	LK	28	Karyawan Swasta

Tabel 1. Narasumber Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono. 2011, hal 338). Dalam menganalisis temuan penelitian, penulis menggunakan teori Tindakan Sosial Max Webber dengan konsep pendekatan *Verstehen* yang mencoba untuk mengenali suatu tindakan manusia. Menurutnya tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

sosial, ekonomi, budaya, norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan (Wirawan I.B, 2012, hal. 34).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Motif Menikah: Keinginan Sendiri dan Desakan Orang Tua

Memutuskan untuk menikah di tengah studi adalah keputusan yang besar dan merupakan pilihan yang sulit. Menikah di tengah studi berarti siap untuk menanggung beban ganda yang akan mengampirinya, yaitu harus pandai membagi waktu antara kuliah dan juga keluarga. roses penyelesaian studi tentunya tidak mudah, banyak rintangan dan ujian yang harus dilalui seperti penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen, tuntutan biaya kuliah yang semakin besar di perguruan tinggi, tuntutan dari orangtua agar anaknya cepat menjadi sarjana, tekanan dari teman, bahkan bisa jadi dari diri sendiri karena harapan untuk cepat menjadi sarjana dan ingin membahagiakan orangtua.

Mengambil keputusan untuk menikah merupakan hal yang cukup berat terutama bagi seorang mahasiswa yang tengah menyelesaikan studi. Namun banyaknya hal-hal yang berkenaan dengan perkuliah tidak menyurutkan niat untuk melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber ditemukan adanya beberapa motif melakaukan pernikhan di tengah studi. Secara sederhana motif dapat dipahami sebagai suatu pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu.

Menurut Suryabrata (Ardiyanto, E. Komala, L. & Karlina, S, 2009, hal. 87) terdapat dua motif yang menyertai tindakan seseorang yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik, Motif intrinsik yang dimaksud berupa dorongan (kebutuhan), alasan- alasan, hasrat, tekad, minat yang sudah ada dalam diri remaja untuk melakukan pernikahan dini. Dan Motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena adanya perangsang dan pengaruh dari luar seperti lingkugan, orang tua, keluarga, pergaulan, teman, dan budaya.

Wawancara penulis dengan narasumber 1menyebutkan bahwa dorongan menikah lebih didominasi oleh orang tua: "*Awalnya saya belum mau menikah, tapi orang tua yang nyuruh nikah. Katanya ini cocok untuk kamu. Jadi saya ikut aja, tapi dengan perjanjian saya tetap boleh kuliah dan menjadi wanita karir."*

Berbeda dengan pernyataan narasumber 1, narasumber 2 menyatakan bahwa keinginan menikah berasal dari keinginannya sendiri. *"Saya punya rencana menikah dari lulus SMA. Awalnya udah mau nikah dengan orang Bugis tapi orang tua gak ngerestui. Akhirnya datang yang ini, kebetulan dia orang Jawa. Jadi orang tua ngeestui."*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh narasumber 3 yang menyatakan bahwa ada keinginan untuk menikah muda. "*Dari dulu pingin nikah muda dan ketemu pasangan yang meyakinkan. Keputusan mau menikah sebenarnya dari dulu, semenjak di kampus yang pertama. Karena saya pindah kampus, jadi saya menikah setelah PBAK."*

Memantapkan hati untuk menikah dan menjadikan dia sebagai pasangan yang tepat membutuhkan pertimbangan matang dan tidak main-main. Proses panjang terlebih dahulu mereka lalui seperti perkenalan secara pribadi "*Awal ketemu itu waktu PBAK dan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan lainnya. Habis itu kurang lebih 6 bulan kami memantapkan hati dan berkomitmen akhirnya kami nikah di tahun 2018"*. Selain itu, melakukan pendekatan dengan keluarga juga mereka lakukan. Hal ini diungkapkan oleh narasumber 5 (suami dari narasumber 2): *"Karena kami sudah kenal lama dari sejak awal kuliah, dia saya ajak silaturahmi ke rumah. Sama orang tua langsung disuruh nikah aja."*

Salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan adalah soal usia. Terkadang ada yang menginginkan pasangannya lebih tua atau lebih muda darinya, tetapi ada pula yang menginginkan pasangan yang usianya tidak berbeda jauh dengannya. Perbedaan usia yang cukup jauh, tidak menjadikan sebuah pasangan mengurungkan niatnya. Berselang usia 7 tahun, tentu membutuhkan penyesuaian yang lebih khusus. *"Sejak awal bertemu dengan istri saya di tahun 2016, saya sudah memantapkan diri untuk memeilih dia menjadi istri saya meskipun usia istri saya masih muda. Hal itu dikarenakan istri saya sudah siap secara lahir dan batin untuk mendampingi baik dari sisi ekonomi, karir dan juga lingkungan keluarga."*

2. Konflik Waktu: Studi dan Rumah Tangga

Menyadari konsekuensi menikah di tengah studi merupakan hal yang sangat penting dilakukan bagi mahasiswa yang akan melakukan pernikhan di tengah studinya. Pasalnya, pembagian waktu antara menjalani kegiatan akademik dengan urusan rumah tangga kerap menjadi permasalahan. Tidak jarang, semangat melanjutkan studi perlahan padam diakibatkan kurang pandainya dalam mengatur waktu.

Bagi ketiga narasumber, pembagian waktu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Peran serta suami-isri dalam menjalani rumah tangga harus bersifat kolaboratif. Tidak adanya pemisahan tugas seperti yang ada pada stigma masyarakat, istri yang bertugas mengurus rumah, mengurus anak, melayani suami dan sebagainya sedangkan suami bertugas mencari nafkah.
"Sebenarnya dalam menjalani ini (menikah di tengah studi) yang terpenting adalah pandai-pandai membagi waktu saja. Dan suami harus lebih pengertian."

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber 4 yang sangat memberikan kebebasan pada istrinya. Ia memberikan peluang dan kesempatan pada istrinya untuk meraih apa yang diinginkannya. *"Pembagaian waktu, jadwal kuliah dan pekerjaan harus sesuai dengan peran dan waktu. Ketika kuliah istri berstatus sebagai mahasiswa, ketika di tempat usaha istri berstatus sebagai pekerja, dan ketika di*

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

rumah istri berstatus sebgai ibu rumah tangga. Begitu pula sebaliknya. Tergantung pada jadwal dan wktu kami, karena jadwal kami yang berbeda, jadi saling melengkapi."

3. Suami-Istri Sebagai Mitra

Dapat dikatakan bahwa hubungan antara suami istri pada dasarnya merupakan hubungan mitra, sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi. Karena tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal serta pencapaian bersama, baik untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual dan tujuan kedamaian.

Pada gaya hidup tradisional, pasangan menikah dinyatakan sebagai situasi yang ideal jika masing-masing pasangan memiliki peran. Pada masa itu suami bertugas untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anak. Seiring perkembangan zaman dan gaya hidup yang lebih moderen terdapat pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter yang berarti laki-laki dan perempuan adalah sama dalam semua domain.

Saat ini kaum perempuan memiliki pandangan yang lebih moderen dan secara umum mulai bergeser dalam peran gender yang dianutnya ke arah egaliter. Pasutri yang sama-sama memiliki sikap peran gender egaliter adalah kelompok pasutri yang paling sejahtera secara psikologis, sedangkan yang keduanya bersikap tradisional memiliki tingkat kesejahteraan psikologis terendah di antara kelompok lainnya (Konrad, A., & Harris, C, , 2002, hal. 45-52).

Sementara suami yang memiliki pandangan peran gender yang modern memiliki kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan terdapat struktur pembagian kekuasaan yang fleksibel antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu suami lebih dapat menyesuaikan diri dengan peran istri di dalam rumah dibandingkan dengan suami yang memiliki pandangan peran gender tradisional, sehingga dengan pandangan modern tersebut suami bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan rumah tangga (Sobur, Alex, 2003, hal 295).

Dari seluruh narasumber yang ada, mereka merasa bahwa sudah berbagi peran yang baik antara suami-istri. Dalam mengurus rumah tangga, tidak ada ego pada satu pihak. Suami turut serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Begitupun sebaliknya, istri tidak hanya berpangku tangan pada suami, istri turut serta mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Semangat Berpendidikan di Tengah Status Menjadi Ibu Rumah Tangga

Menjadi seorang perempuan yang berpendidikan adalah cita-cita. Namun menjadi seorang istri saat mengejar cita bukanlah menjadi suatu problema. Perempuan merupakan sebuah titik tolak maju tidaknya suatu bangsa, perempuan

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

dapat dikatakan sebagai tiang negara, karena perempuan merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, serta pendamping yang selalu mendukung bagi pasangannya. Tentu ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kaum perempuan apapun pekerjaannya dan setinggi apapun jenjang pendidikannya, karena sudah kodratnya kaum perempuan merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak- anaknya.

Ibu rumah tangga adalah suatu peran yang otomatis diterima oleh seorang wanita saat mulai berkeluarga. Sebagian waktunya berada di dalam rumah yang memiliki tanggung jawab yang timbul secara spontan dan tidak dapat diramalkan (Linawati, E, 2008, hal. 29-41). Ketika wanita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, banyak orang beranggapan bahwa wanita tidak perlu bersekolah jika pada akhirnya setelah menikah tidak bekerja. Selain itu, melekat dianggapan masyarakat, jika seorang wanita mempunyai pendidikan lantas setelah menikah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, dalam pandangan banyak orang pendidikannya menjadi sia-sia serta rugi biaya karena pendidikannya itu.

Menjalani perkuliahan dengan status tambahan sebagai seorang istri bukanlan hal yang mudah. Faktor internal dan eksternal dapat menjadi pemadam semangat dalam melanjutkan studi. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah terkait komunikasi dan bersosialiasasi dengan teman-teman. Pada penelitian ini berdasarkan pernyataan narasumber, tidak ditemui adanya kesulitan dalam bersosiliasasi dengan teman-teman kuliah meskipun status perkawinan mereka berbeda. Justru teman-teman yang ada menjadikan mereka sebagai *role model* untuk persiapan berkeluarga nanti. Bahkan teman-teman punya cara tersendiri untuk mendekatan emosional mereka dengan memanggil para narasumber dengan sebutan khusus seperti, mami, bunda dan juga mba.

Besarnya beban yang dipikul dengan menjadi mahasiswa sekaligus menjadi seorang istri, berkeyakinan bahwa Allah memberi kemudahan adalah prinsip yang mereka pegang. Mengalami rasa lelah ketika harus membagi waktu antara studi dan rumah tangga sering mereka alami, bahkan terkadang banyaknya beban studi membuat sedikit terganggunya siklus kehidupan berumahtangga. Menikah saat studi tidaklah seseram seperti yang dibayangkan, kolaborasi antara suami-istri serta sikap saling pengertian dan memahami adalah kunci keberhasilan. "*Menikah dan punya anak bukan menjadi penghalang wanita untuk menunda impiannya. Justru menjadi support system yang memberikan semangat untuk menyelesaikan studi."*

Menjadi seorang mahasiswa dengan status sebagai istri tidak menjadi penghalang untuk terus berprestasi. Membuktikan pernyataannya, narasumber 3 berhasil menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan dengan IPK yang nyaris sempurna. *"Menikah bukan menjadi penghalang untuk kuliah selesai tepat waktu. Berumah tangga atau belum, semua mempunyai peluang sama untuk melanjutkan pendidikan."*

KESIMPULAN DAN SARAN

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan alasan (because to motive) melakukan pernikahan di tengah studi pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampunga dilatarbelakangi oleh dua faktor. *Pertama,* adanya dorongan dari orang tua yang menyarankan untuk menikah. *Kedua,* adanya keingin pribadi. Terkait dengan penyelesaian studi, semua narasumber sebelum melangsungkan pernikahan telah bersepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan studinya.

Saran

Melakukan pernikahan tentu memerlukan persiapan yang matang dari berbagai hal. Terkhusus bagi mereka yang tengah melanjutkan studi, hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, E. Komala, L. & Karlina, S. (2009). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar.* Bandung, Simbiosa Rekatama Media.

Habibah , Umi, Nurhidayani Aisyiyah, Lela Iman Ningrum. (2012). "Studi Tentang status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik," J*urnal Journal of Elementary Education* Vol. 1 No. 1.

Kartono, Kartini. (2006). *Psikologi Wanita 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa.* Bandung: Mandar Maju.

Konrad, A., & Harris, C. (2002). "Desirability of The Bem Sex-Role Inventory Items For Women and Men: A Comparison Between African Americans and European Americans Sex Roles", *Journal of Sex Research, 2*.

Knoers, Monks, F.J. A.M.P dan Haditono Siti Rahayu. (2006). *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Linawati, E. (2008). "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim", *Jurnal Psikologi, Vol 2*.

Sari, Intan Febrinaningtyas, Desi Nurwidawati. (2013). "Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi,* vol. 2 No. 2.

Siti Nur Qomariah, (2018). *Motivasi Dan Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi,* Skripsi: IAIN Ponorogo.

Sobur, Alex, (2003). *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono, (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Vol 23 No 1 (2023) 20-30 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.61234/hd.v23i1.12

Wirawan I.B. (2012). Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Yusuf, Sejahtera, A. M, (2013). M*etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Padang: UNP Press.